PUTUSAN

Nomor: 37/PTS/KIP-SU/X/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 56/KIP-SU/S/VI/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Rusli Efendi Damanik, SE

Alamat : Jl. B. Zein Hamid Gg. Kopel No. 3 Lk. 11 Medan Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara

Alamat : Jl. Sakti Lubis No. 7 R Kota Medan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 Juni 2016, dengan registrasi sengketa nomor: 56/KIP-SU/S/VI/2016.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi melalui surat tertanggal 15 April 2016 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Bina Marga Prop. Sumut. Adapun informasi yang dimohonkan kepada Termohon berupa:

1. Alokasi Dana APBD Tk II, APBD Tk I, APBN T.A 2014, 2015, meliputi:
   a. Jenis kegiatan beserta dokumennya.
   b. Kontrak kerja dengan pihak ketiga, Rincian Anggaran Biaya, dan f.c kwitansi.
   c. Rincian biaya perjalan dinas beserta dokumen pendukungnya.
   d. Rincian biaya diklat dinas beserta dokumen pendukungnya.
   e. Daftar asset daerah yang dialihkan kepada pihak ketiga, meliputi kontrak kerja beserta dokumen pendukungnya.
2. Dana Aliran Khusus (DAK) tahun 2014, 2015, meliputi jenis kegiatan kontrak kerja dengan pihak ketiga dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta f.c kwitansi.
3. Rincian Anggaran Biaya (RAB) tahun 2016, meliputi alokasi anggaran, rencana data penerimaan, rencana jenis kegiatan.

[2.3] Bahwa terhadap surat permohonan informasi yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.4] Pemohon mengirim surat keberatan melalui surat tertanggal 4 Mei 2016 kepada Termohon.

[2.5] Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan atas surat keberatan, maka melalui surat tertanggal 21 Juni 2016, Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[2.6] Bahwa sengketa informasi *a quo,* pada sidang pertama tanggal 20 Juli 2016 Pemohon hadir, Termohon tidak hadir.

Sidang kedua tanggal 30 Agustus 2016 Pemohon dan Termohon tidak hadir namun Pemohon ada mengirimkan surat atas ketidakhadirannya.
Sidang ketiga tanggal 26 September 2016 Pemohon dan Termohon tidak hadir, tanpa ada surat keterangan atas ketidakhadirannya.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, karena tidak ada jawaban/tanggapan tertulis atas surat permohonan informasi dan surat keberatan Para Pemohon.

Tujuan permohonan informasi Publik

[2.8] Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi adalah untuk pengawasan masyarakat terkait dengan penggunaan anggaran.

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah :

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.
4. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi Oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 20 Juli 2016, Pemohon hadir dan menyampaikan keterangan bahwa:

1. Pemohon mengajukan permohonan informasi atas nama pribadi.
2. Pemohon melalui anggotanya mengantarkan surat-surat kepada Termohon dan Pemohon yakin bahwa surat-surat ini telah sampai kepada Termohon.
3. Pemohon mengatakan bahwa yang dimaksud pemohon sebagai Dana Aliran Khusus pada surat permohonan informasi ialah Dana Alokasi Khusus. Pemohon mengakui ada kesalahan penulisan.

Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon.
Bukti P-2	Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Bina Marga Prop. Sumut tertanggal 15 April 2016.
Bukti P-3	Salinan surat keberatan permintaan salinan dokumen realisasi yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 4 Mei 2016.
Bukti P-4	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 21 Juni 2016.
Bukti P-5	Surat pemberitahuan tidak dapat menghadiri sidang ajudikasi nonlitigasi terkait sengketa informasi publik tertanggal 22 Agustus 2016 dari Rusli Effendi Damanik.

Keterangan Termohon

[2.12] Tidak ada keterangan dari Termohon.

Surat-surat Termohon

[2.13] Tidak ada surat-surat dari Termohon.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Tidak ada kesimpulan dari Pemohon

Kesimpulan Termohon

[3.2] Tidak ada kesimpulan dari Termohon.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo;*
2. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.4] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik, surat keberatan kepada Termohon dan telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan alasan surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon;

[4.6] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 21 Juni 2016 dengan Register Nomor : 56/KIP-SU/S/VI/2016;

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo.*

2. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Pemohon

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

   Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1271112403770001 atas nama Rusli Efendi Damanik, SE;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia. (Bukti P-1)
2. Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Bina Marga Prop. Sumut. (Bukti P-2)
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3)
4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4).

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo.*

3. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Termohon

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan : Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri".

[4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 23, Pasal 30 ayat 1 huruf a sampai dengan g dan Pasal 34 ayat (1) Perki Nomor: 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013;

[4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Bina Marga Prop. Sumut tertanggal 15 April 2016.
2. Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon tertanggal 4 Mei 2016.
3. Karena Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan atas surat keberatan Para Pemohon, maka melalui surat tertanggal 21 Juni 2016, Para Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Para Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

5. FAKTA PERSIDANGAN

[5.1] Menimbang berdasarkan fakta persidangan, pada tanggal 20 Juli 2016 Pemohon hadir di persidangan. Pada persidangan tanggal 30 Agustus 2016 Pemohon tidak hadir di persidangan dan mengirimkan surat perihal sebab ketidak-hadirannya yaitu Pemohon ada urusan keluarga yang sangat penting. Pada persidangan tanggal 26 September 2016 Pemohon tidak menghadiri sidang tanpa ada surat keterangan atas ketidakhadirannya.

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Majelis Komisioner berpendapat jika Pemohon tidak dapat menghadiri persidangan, setidaknya Pemohon dapat menunjuk Kuasa. Atas fakta tersebut Majelis komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak serius dan tidak sungguh-sungguh dalam memohon penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[5.2] Berdasarkan uraian pada paragraf [5.1], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tidak perlu menanggapi permohonan Pemohon karena tidak sungguh-sungguh dan tidak serius.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[6.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo.*

[6.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum *(Legal Standing)* untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo.*

[6.3] Termohon memiliki kedudukan hukum *(Legal Standing)* sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

[6.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo.*

[6.5] Berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dapat dianggap sebagai Pemohon yang tidak bersungguh-sungguh dan tidak serius dalam memohon penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

7. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[7.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu H.M. Syahyan, S.Ag, M.I.Kom selaku Ketua merangkap Anggota, Ramdeswati Pohan, M.SP, H. M. Zaki Abdullah, Drs. Mayjen Simanungkalit dan Drs. Robinson Simbolon masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, S.H.,M.Si sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Ramdeswati Pohan, M.SP)

Anggota Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(H.M. Syahyan, S.Ag,M.I.Kom)

Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 19 Oktober 2016

Petugas Kepaniteraan

Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara